PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah dipandang perlu menetapkan pola organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Belitung.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Belitung.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretrariat Daerah Kabupaten Belitung.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung.

14. Kelurahan adalah Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Belitung.

BAB II

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

Pasal 2

(1) Pemerintahan daerah Kabupaten Belitung terdiri atas :

a. Pemerintah Daerah;

b. DPRD.

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bupati beserta perangkat daerah.

(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

e. Kecamatan;

f. Kelurahan.

(4) Bagan pola organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 3

(1) Bupati berkedudukan sebagai kepala pemerintah daerah.

(2) Bupati dibantu oleh satu orang wakil bupati.

Paragraf 1

Bupati

Pasal 4

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;

e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Wakil Bupati

Pasal 5

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas :

a. membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b. membantu bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/ atau desa;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

e. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh bupati; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang bupati apabila bupati berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil bupati bertanggungjawab kepada bupati.

(3) Wakil bupati menggantikan bupati sampai habis masa jabatannya apabila bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Bagian Kedua

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 6

(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

(2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. 3 (tiga) Asisten yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) bagian; dan

c. Bagian membawahkan 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD

Pasal 8

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh sekretaris dewan.

(2) Sekretaris dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah .

(3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :

a. Sekretaris dewan;

b. Paling banyak 3 (tiga) bagian yang masing-masing membawahkan 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 3

Staf Ahli

Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan daerah.

(4) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

(5) Uraian tugas dan fungsi staf ahli bupati ditetapkan oleh bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 11

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah

Pasal 12

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 13

(1) Susunan organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :

a. Kepala dinas;

b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;

c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan

d. Unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang terdiri dari :

1. Subbagian tata usaha; dan

2. kelompok jabatan fungsional.

(2) Dinas daerah terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum;

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;

h. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;

i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

k. Dinas Pertambangan dan Energi;

l. Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 14

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit.

(3) Lembaga teknis daerah yang berbentuk inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 15

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh inspektur.

(2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

(3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 16

(1) Badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

(3) Badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 17

(1) Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

(3) Kepala badan, kepala kantor dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(4) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

(5) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 18

(1) Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;

c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan

d. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Susunan organisai badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pasal 17, terdiri dari :

a. Kepala badan;

b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;

c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional; dan

d. Unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan, yang terdiri dari :

1. Subbagian tata usaha; dan

2. Kelompok jabatan fungsional.

(3) Lembaga teknis daerah berbentuk badan, terdiri dari :

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah;

(4) Susunan organisasi kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :

a. Kepala kantor;

b. Sub bagian tata usaha; dan

c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.

(5) Lembaga teknis daerah berbentuk kantor, terdiri dari :

a. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

b. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;

e. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;

f. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(6) Susunan organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 19

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Susunan organisasi kecamatan ditetapkan sesuai dengan peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretaris yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian; dan

c. Paling banyak 5 (lima) seksi.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 21

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

(2) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretaris; dan

c. Paling banyak 4 (empat) seksi.

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 23

(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.

(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.

(3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing.

(2) Penjabaran tata kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing untuk mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat dWWWWWWWW

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkaan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2007
TANGGAL : Desember 2007

SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

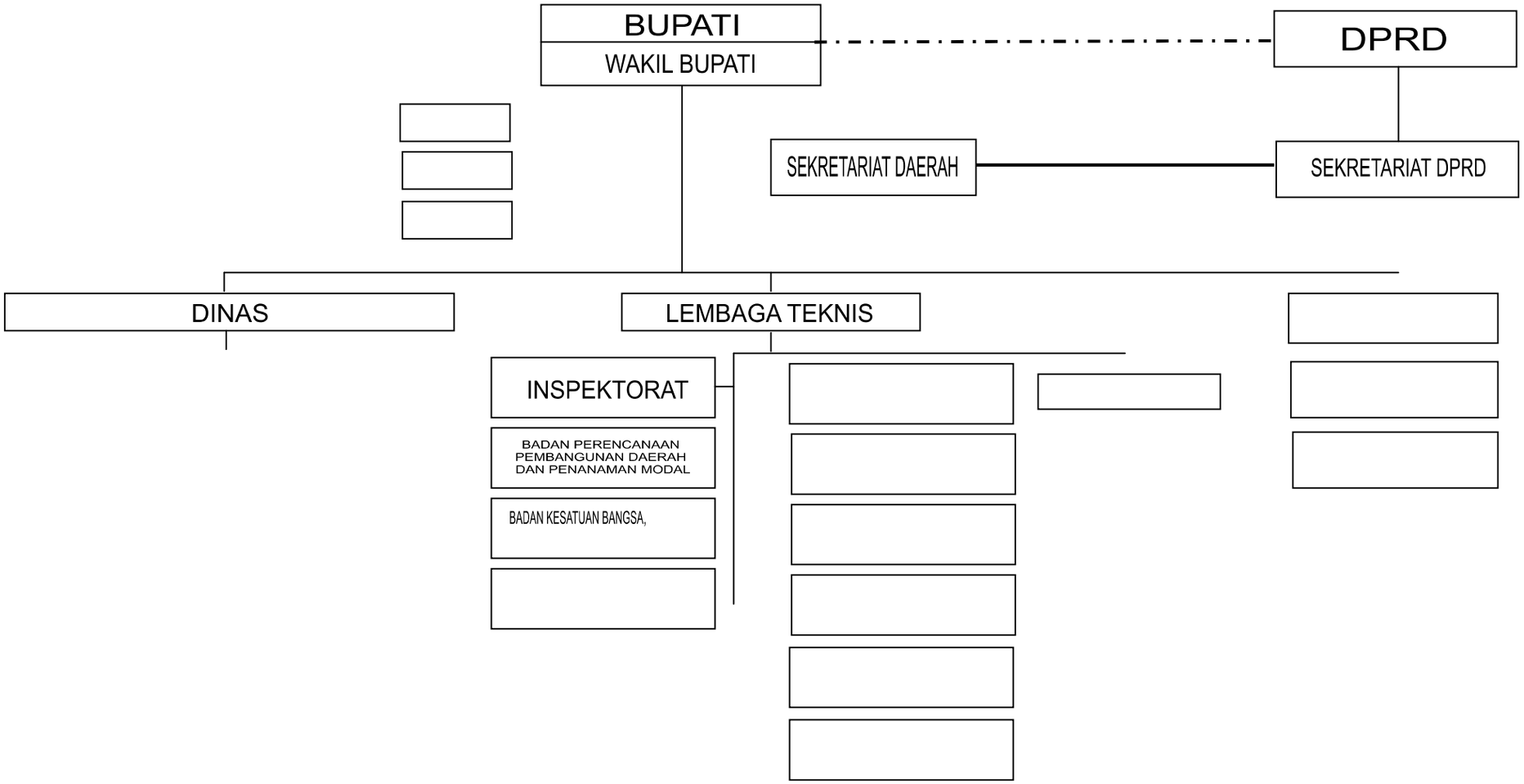

20